



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**TINJAUAN FIQIH MUAMALAH TENTANG PRAKTEK SEWA
MENYEWA LAHAN PERTANIAN DENGAN
SISTEM “MUSIMAN”**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh:

MUHAMMAD SUHAIMI

NIM: 11622101074

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARI'AH (MUAMALAH)
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

2021



PERSETUJUAN

Kepi dengan judul “ *TINJAUAN FIQIH MUAMALAH
PRAKTEK SEWA MENYEWA LAHAN PERTANIAN
SISTEM MUSIMAN DI DESA SUNGAI CINA
RANGSANG BARAT KABUPATEN KEPULAUAN
MELAYU*” yang ditulis oleh:

: Muhammad Suhaimi
: 11622101074
: Hukum Ekonomi Syariah (muamalah)

apat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasah
akulis Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru, 22 Maret 2021

Pembimbing Skripsi

Dr. Wahidin. M.Ag
NIP. 19710108 199703 1 003

UIN SUSKA RIAU

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Program Studi

apat diterima

akulis Syariah

UIN Suska Riau

UIN Suska Riau

UIN Suska Riau

UIN Suska Riau

UIN Suska Riau

UIN Suska Riau

UIN Suska Riau

UIN Suska Riau

UIN Suska Riau

UIN Suska Riau

UIN Suska Riau

UIN Suska Riau

UIN Suska Riau

UIN Suska Riau

UIN Suska Riau

UIN Suska Riau

UIN Suska Riau

UIN Suska Riau

UIN Suska Riau

UIN Suska Riau

UIN Suska Riau

UIN Suska Riau

UIN Suska Riau

UIN Suska Riau

UIN Suska Riau

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak mengizinkan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



PENGESAHAN

Tentang Judul *Tinjauan Fiqih Muamalah Tentang Sewa-Menyewa Lahan Pertanian Dengan Sistem Musiman di Desa Sungai Cina Kecamatan Rangsang Barat Kabupaten Kepulauan Meranti*, yang ditulis oleh:

: Muhammad Suhaimi
 : 11622101074
 : Hukum Ekonomi Syariah(Muamalah)

dinunqasyahkan pada :
 Hari / Tanggal : Senin, 19 April 2021
 Waktu : 08.00 WIB
 Tempat : Ruang Sidang Semu Fakultas Syariah dan Hukum

harus diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 19 April 2021
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

- Dr. H. Zinal Afifin, MA
- Dr. H. Srika Dvira, S.HI., MSI
- Dr. H. Kasmidin Lc., M.Ag
- Dr. H. Suhayib, M.Ag

Mengetahui:
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. Drs. H. Hajar, M.Ag
 NIP. 19580712 196803 1 005

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta Milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul **“Tinjauan Fiqih Muamalah Tentang Praktek Sewa- Menyewa Lahan Pertanian Dengan Sistem Musiman”**. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh cara menyewa lahan pertanian di Desa Sungai Cina Kecamatan Rangsang Barat Kabupaten Kepulauan Meranti yang tidak mengikuti aturan yang telah ditetapkan oleh Allah swt., karena kurang adanya kejelasan tentang batas akhir masa sewa menyewa.

Adapun penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktek sewa-menyewa lahan pertanian di Desa Sungai Cina Kecamatan Rangsang Barat Kabupaten Kepulauan Meranti dan untuk mengetahui tinjauan Fiqih Muamalah tentang praktek sewa menyewa lahan pertanian di Desa Sungai Cina Kecamatan Rangsang Barat Kabupaten Kepulauan Meranti.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang berlokasi di Desa Sungai Cina kecamatan Rangsang Barat Kabupaten Kepulauan Meranti. Subjek dalam penelitian ini adalah orang yang menyewakan lahan pertanian dengan system *“musiman”* di Desa Sungai Cina Kecamatan Rangsang Barat, sedangkan objek dalam penelitian ini adalah lahan pertanian yang di sewakan di Desa Sungai Cina. Populasi dalam penelitian ini berjumlah 45 orang. Dengan menggunakan teknik total sampling. Dalam pengumpulan data, penulis menggunakan data primer, dan data skunder. Sedangkan dalam pengumpulan data, penulis melakukan observasi, wawancara, dan penyebaran angket.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa akad sewa-menyewa yang dilakukan secara lisan tidak kesepatan tertulis kedua belah pihak tetapi hanya berdasarkan saling percaya antara kedua belah pihak. Kemudian apabila dianalisis berdasarkan hukum Islam, sewa menyewa lahan pertanian di Desa Sungai Cina Kecamatan Rangsang Barat Kabupaten Kepulauan Meranti dengan menggunakan sistem musiman belum sesuai dengan hukum Islam. Karena pengambilan manfaat dari sewa-menyewa lahan pertanian, penyewa mengelola dan memanfaatkan lahan pertanian diluar akad yang disepakati, yaitu musim pra-musim (kemarau).

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

Puji syukur dengan ucapan ”*Alhamdulillah Robbil ‘Alamin*” penulis panjatkan ke hadirat Allah swt. Yang selalu memberikan rahmat dan nikmat-Nya kepada kita semua khususnya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan upaya yang maksimal. Mudah-mudahan dengan bersyukur kepada-Nya maka akan dilipatgandakan segala nikmat-Nya kepada kita semua. Amin.

Shalawat serta salam dengan mengucapkan “*Allahumma shalli ‘ala sayyidina Muhammad, wa ‘ala ali sayyidina Muhammad*” tidak lupa pula penulis hadiahkan kepada baginda Nabi Muhammad saw. Yang telah membawa kita kepada jalan yang benar dan penuh dengan ilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan sampai saat sekarang ini. Semoga dengan senantiasa bershalawat kepada beliau kita semua mendapatkan syafatnya di hari kiamat kelak.

Skripsi dengan judul “*Tinjauan Fiqih Muamalah Tentang Praktek Sewa Menyewa Lahan Pertanian Dengan Sistem Musiman*” ini merupakan hasil karya ilmiah yang ditulis untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Progam Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan syarif Kasim Riau.

Namun penulis menyadari bahwa dalam penyelesaian skripsi ini sudah tentu tidak lepas dari bantuan dan kerjasama dari berbagai pihak, baik itu yang bersifat material maupun yang bersifat moril dan spiritual. Oleh karena itu, dalam

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

kesempatan ini penulis ingin mengucapkan rasa terimakasih kepada pihak-pihak yang telah berjasa dalam penyelesaian skripsi ini, terutama kepada:

1. Ayahnda SUDIRMAN dan Ibunda SUKINEM yang tak pernah berhenti berjuang, bekerja keras demi membiayai kuliah saya, mendo'akan saya, memberikan motivasi, spirit, dan masih banyak hal lagi yang kalian lakukan demi saya dalam hidup ini. Semoga segala perjuangan ayahnda dan ibunda akan mendapatkan balsan pahala yang berlipat ganda dari Allah swt. Amiin ya robbal 'alamiin. Hal yang sama penulis juga mengucapkan terimakasih kepada sasudara-saudariku Sri Miati dan Muammad Farhan yang telah memberikan semngant dan mendo'akan penulis selama ini.
2. Bapak Prof. Dr. H. Suyitno, M.Pd selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta jajaranya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu pengetahuan di kampus UIN Suska Riau ini.
3. Bapak Dr. Drs. H. Hajar., M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum beserta jajaranya yang telah memberikan izin dan kesempatan kepada penulis untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini.
4. Bapak Zainal Arifin selaku ketua Jurusan Muamalah dan Ibu Nurlaili selaku Sekertaris Jurusan Muamalah yang telah mencurahkan dan membagi ilmu pengetahuan kepada penulis.
5. Bapak Dr. Drs. H. Hajar., M.Ag selaku Dosen Penasehat Akademis (PA) yang telah memberikan nasehat-nasehat yang sangat bermanfaat selama penulis belajar di kampus UIN Suska Riau ini.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Bapak Dr. Wahidin., M.Ag selaku Dosen Pembimbing skripsi yang telah memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis selama penyelesaian skripsi ini.
7. Seluruh dosen Fakultas Syariah dan Hukum yang pernah mengajar dan membagi ilmu pengetahuannya kepada penulis dari semester 1 samapai semseter VII. Semoga ilmu yang mereka berikan akan bermanfaat bagi penulis untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik lagi.
8. Bapak dan ibu pengelola perpustakaan UIN Suska Riau serta Bapak dan Ibu pengelola perpustakaan Fakultas Syariah dan Hukum yang telah memberikan pinjaman buku-buku, skripsi dan lain-lain sebagai referensi bagi penulis.
9. Bapak M. Nasir selaku Kepala Desa Sungai Cina beserta jajranya yang telah membantu memberikan data dan informasi yang sangat berguna bagi penulis skripsi ini.
10. Seluruh masyarakat Desa SungaiCina yang sudah sudi membantu untuk mendapatkan informasi tentang penelitian penulis.
11. Semua sahabat seperjuangan Jurusan Muamalah Lokal B angkatan Tahun 2016, serta teman-teman yang terdekat yang telah berjuang bersama-sama dengan penulis. Semoga kita semua dapat meraih impian untuk sukses dan membahagiakan orang-orang yang kita cintai.

Akhir kata dari penulis, terimakasih atas bantuan semua pihak dan mohon maaf atas segala kekhilafan dan kekurangan.Semoga Allah swt.Akan membalas budi dan jasa mereka semua.Akhirnya, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


...kita semua dan kita dapat mengambil manfaatnya serta menjauhkan mudharatnya.

Amiin ya Rabbal ‘Alamin..

Pekanbaru, April 2021

Penulis

MUHAMMAD SUHAIMI
NIM. 11622101074



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL.	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	6
C. Rumusan Masalah	6
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	6
E. Metode Penelitian.....	7
F. Sistematika Penulisan.....	11
BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	13
A. Gambaran Umum Desa Sungai Cina	13
a. Letak Geografis dan Topografi.....	13
b. Visi dan Misi Desa Sungai Cina	14
c. Pemerintahan	15
d. Ekonomi	15
e. Pendidikan	17
f. Sosial Budaya.....	18
g. Struktur Pemerintahan	19
BAB III TINJAUAN TEORI	21
A. Pengertian Ijarah	21
B. Dasar Hukum Ijarah	25
C. Rukun dan Syarat Ijarah.....	27
D. Kewajiban Mu'jir (Orang Yang Menyewakan) dan Musta'jir (Penyewa).....	32
E. Macam-Macam Ijarah	32
F. Beberapa Hal yang Membatalkan Akad Ijarah	34

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV

G. Sistem Musiman	37
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	39
A. Pelaksanaan Sewa Menyewa Lahan Pertanian dengan Sistem Musiman di Desa Sungaicina	39
B. Tinjauan Fiqih Muamalah tentang Sewa Menyewa Lahan Pertanian dengan Sistem Musiman di Desa Sungai Cina Kecamatan Rangsang Barat	50
BAB V	
PENUTUP.....	56
A. Kesimpulan.....	56
B. Saran.....	57



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Luas Peruntukan Wilayah Desa Sungai Cina.....	14
Tabel 2.2	Mata Pencaharian Masyarakat Desa Sungai Cina.....	16
Tabel 2.3	Pertanian dan Perkebunan Masyarakat Desa Sungai Cina	16
Tabel 2.4	Sarana Pendidikan di Desa Sungai Cina Kecamatan Rangsang Barat Kabupaten Kepulauan Meranti	17
Tabel 2.5	Struktur Kepemerintahan Desa Sungai Cina Kecamatan Rangsang Barat Kabupaten Kepulauan Meranti	19
Tabel 2.6	Nama RW/RT di Desa Sungai Cina Kecamatan Rangsang Barat Kabupaten Kepulauan Meranti.....	20
Tabel 4.1	Tanggapan Penyewa Untuk Menyewa Lahan Pertanian di Desa Sungai Cina	42
Tabel 4.2	Tanggapan Penyewa Terhadap Tujuan Menyewa lahan Pertanian di Desa Sungai Cina	43
Tabel 4.3	Tanggapan Penyewa terhadap Tata cara Melakukan Perjanjian Berkerjasama dengan pemilik lahan di Desa Sungai Cina	44
Tabel 4.4	Tanggapan penyewa Adanya Kerjasama antara Penyewa dengan Pemilik Lahan di Desa Sungai Cina	45
Tabel 4.5	Tanggapan Penyewa tentang Sistem Pembayaran Sewa Lahan di Desa Sungai Cina	45
Tabel 4.6	Anggapan Penyewa terhadap mana yang Bagus Pembayaran menggunakan Uang Tunai atau Hasil Panen itu Sendiri.....	46
Tabel 4.7	Tanggapan Penyewa Tentang lahan yang di Garap apakah itu Lahan Sendiri atau Menyewa.....	47



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia merupakan ciptaan Allah yang paling sempurna. Salah satu unsur kesempurnaan manusia adalah dapat membedakan antara benar dan salah, unsur ini disebut dengan unsur nurani. Nurani merupakan kelanjutan dari fitrah atau kejadian asal yang suci pada manusia, nurani yang memberikan kemampuan bawaan dari lahir dan intuisi untuk mengetahui benar dan salah, sejati dan palsu, dengan begitu merasakan kehadiran Tuhan dan Keesaan-Nya.¹

Berhubungan bahwa manusia sebagai makhluk yang sempurna hal ini sesuai dengan Firman Allah Subhanahuwataala dalam Q.S Al-Isra (17): 70

﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا ۝٧٠﴾

Artinya: “Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkut mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan”. Q.S Al-Isra (17): 70

Dalam melaksanakan hidup dan kehidupan, Islam selain mensyari’atkan akidah dan ibadah yang benar sebagai alat penghubung antara hambadan penciptanya juga merumuskan tata cara yang baik dan benar dalam muamalah sebagai penghubung antara manusia satu sama lain.² Salah satunya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari manusia melakukan sewa menyewa, utang piutang, jual beli dan lain sebagainya.

¹ Heri Sudarsono, *Konsep Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2004), h. 3

² Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), h. 1-3

Dalam Islam hubungan antara manusia satu dengan yang lain disebut dengan istilah muamalah. Menurut pengertian umum muamalah berarti perbuatan atau pergaulan manusia diluar Ibadah. Muamalah merupakan aktivitas yang lebih pada tataran hubungan manusia dengan manusia lainnya yang berbeda dengan ibadah *mahdah* yang merupakan hubungan vertical murni antara manusia dengan Allah. Muamalah sebagai aktivitas sosial lebih longgar untuk dikembangkan melalui inovasi transaksi dan produk.³

Aktivitas manusia itu menyangkut semua aspek dalam muamalah termasuk didalamnya adalah masalah, sewa menyewa, jual beli, pinjam meminjam dan lain sebagainya. selain ibadah, masuk dalam pengertian muamalah. Istilah khusus dalam hukum Islam yang mengatur hubungan antar individu dalam sebuah masyarakat. Dalam kehidupan bermuamalah manusia selalu berhubungan satu sama lain untuk mencukupi kebutuhan hidup.

Apabila manusia hanya mengandalkan dirinya sendiri, tentulah pemenuhan kebutuhan tidak akan terwujud, dengan demikian manusia harus saling tolong menolong dan saling bertukar keperluan melalui kerjasama atausesuai dengan hukum Allah SWT. Sebagaimana firman Allah Subhanahuwataala dalam Q. S Al-Maidah (5): 2

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحِلُّوا سَعِيرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَئِدَ وَلَا ءَأْمِينَ
الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ أَن

³ Imam Mustofa, *Fiqih Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016), h. 6

صَدُّوْكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ
وَالْعُدُوْبِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۚ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi’ar-syi’ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keridhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu. Dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.(Q.S Al-Maidah (5): 2)⁴

Ayat di atas menjelaskan bahwa manusia membutuhkan manusia yang lain dalam menjalankan kehidupan, maka tidak dapat dipungkiri akan terjadikerja sama dalam mencapai sebuah tujuan. Seperti, sewa menyewa, jual beli tukar menukar, dan lain sebagainya.

Salah satu bentuk kerja sama yang umum di masyarakat adalah sewa-menyewa yang bisa dijadikan suatu usaha yang menguntungkan, misalnya sewa menyewa lahan pertanian. lahan pertanian memiliki manfaat yang sangat besar bagi manusia. Seperti menyediakan sumber pangan yang dibutuhkan manusia untuk menyambung hidup dengan ditanami tumbuh-tumbuhan seperti padi, cabe, singkong, sayur-sayuran dan lain sebagainya.

Fenomena ini menjadi bukti tersendiri akan betapa pentingnya jasa orang yang berkecimbung dalam pemanfaatan lahan pertanian yaitu petani.

⁴Departemen Agama, Al-Qur’an dan Terjemahan, (Bandung: CV. Diponegoro, 2006), hlm. 106

Dengan menikmati hasil kerja keras mereka, umat manusia di dunia dapat mempertahankan hidupnya. Berkat usahanya yang senantiasa dibutuhkan oleh masyarakat luas ini, para petani mendapatkan imbalan pahala yang tiada batas.

Para petani menjadikan lahan pertanian menjadi sumber pokok pekerjaan dalam memenuhi kehidupan sehari-hari. Dalam pemanfaatannya yaitu dengan menggarap lahan sendiri, ataupun lahan milik orang lain, bahkan banyak petani yang memiliki lahan pertanian tetapi di sewakan kepada petani lain atau yang lebih dikenal dengan Ijarah.

Ijarah atau sewa-menyewa sering dilakukan orang-orang dalam berbagai keperluan mereka yang bersifat harian, bulanan, dan tahunan. Dengan demikian, hukum Ijarah ini layak diketahui. Karena tidak ada bentuk kerjasama yang dilakukan manusia diberbagai tempat dan waktu yang berbeda, kecuali hukumnya telah ditentukan dalam syariat Islam, yang selalu mengedepankan maslahat dan tidak merugikan orang.⁵ Dalam masyarakat praktek ijarah sudah menjadi kebiasaan demi mencukupi kebutuhan, akan tetapi akad yang dilakukan apakah sesuai dengan ketentuan Islam atau belum, ini menjadi salah satu permasalahan tersendiri.

Kemanfaatan obyek sewa haruslah barang yang dibolehkan dalam agama, perjanjian sewa menyewa barang yang kemanfaatannya tidak dibolehkan oleh ketentuan hukum agama adalah tidak sah dan haram untuk dilakukan. Misalnya

⁵ Ghufroon A. Masadi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), h. 183

perjanjian sewa menyewa rumah untuk digunakan sebagai tempat memproduksi narkoba, prostitusi, atau digunakan sebagai tempat perjudian.

Transaksi Ijarah biasa dilakukan di Desa Sungai Cina. Praktek Ijarah atau sewa menyewa lahan pertanian ini menggunakan sistem “*musiman*” yaitu sistem sewa menyewa didasarkan pada masa tanam dalam satu tahun yang memiliki masa tanam dua kali dalam satu tahun, untuk pembayaran sewa menggunakan uang tunai.

Pengambilan manfaat dari lahan pertanian tersebut menjadi topik permasalahan penelitian ini, karena masalah pelaksanaan obyek sewa-menyewa di Desa Sungai Cina menunjukkan adanya unsur ketidak sesuaian dalam pemanfaatan lahan pertanian yakni penyewa melakukan penggarapan lahan pertanian dalam satu tahun memiliki masa tanam 2 kali dalam satu tahun.

Banyak masyarakat yang menyewa lahan pertanian ini mengatakan bahwa seharusnya tidak hanya penanaman padi saja, akan tetapi penanaman yang lain yang cepat panen sehingga lahan tersebut tidak menganggur begitu saja. Kemudian penyewa merasa rugi baik hasil panen bagus maupun tidak tetap membayar sewa lahan pertanian tersebut.⁶

Penyewa menggarap lahan pertanian tersebut yang sebenarnya tidak termasuk dalam masa tanam dan masa berakhirnya akad, hanya saja kurang adanya kejelasan.karena masa berakhir disini ditentukan oleh musim bukan berdasarkan tanggal atau bulan.Sehingga hal ini sering kali dikeluhkan oleh pemilik lahan yang mempermasalahkan batas akhir masa sewa.

⁶ Soimin, *Wawancara, Tanggal 16-Desember-2019*

Kebiasaan para petani yang ada di Desa Sungai Cina ini memberikan ketertarikan sendiri bagi penulis untuk melakukan penelitian praktik sewa menyewa lahan pertanian dengan sistem “*musiman*”. Kemudian Penulis akan meninjau berdasarkan pandangan fiqih muamalah dalam mewujudkan keadilan sosial.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis mengambil judul: **“Tinjauan Fiqih Muamalah Tentang Praktek Sewa Menyewa Lahan Pertanian dengan Sistem “*Musiman*” di Desa SungaiCina Kecamatan Rangsang Barat Kabupaten Kepulauan Meranti”.**

B. Batasan Masalah

Supaya penelitian ini lebih terarah dan tidak menyimpang dari topik yang diperosalkan, maka pembahasan dalam penelitian ini penulis fokuskan kepada Tinjauan Fiqih Muamalah Tentang Praktek Sewa Menyewa Lahan Pertanian dengan Sistem “*Musiman*” di Desa SungaiCina Kecamatan Rangsang Barat Kabupaten Kepulauan Meranti. Adapun selain hal-hal tersebut tidak termasuk dalam kajian penelitian.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik sewa menyewa lahan pertanian dengan sistem “*musiman*” di Desa Sungai Cina Kecamatan Rangsang Barat Kabupaten Kepulauan Meranti?

Bagaimana tinjauan fiqh muamalah tentang sewa menyewa lahan pertanian dengan sistem “*musiman*” di Desa Sungai Cina Kecamatan Rangsang Barat Kabupaten Kepulauan Meranti?

D. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui praktek sewa menyewa lahan pertanian dengan sistem “*musiman*” di Desa Sungai Cina Kecamatan Rangsang Barat.
- b. Untuk mengetahui tentang pandangan fiqh muamalah terhadap sewa menyewa lahan pertanian dengan sistem “*musiman*” di Desa SungaiCina Kecamatan Rangsang Barat.

2. Manfaat Penelitian

- a. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan pedoman dalam praktek sewa menyewa lahan pertanian dengan system “*musiman*” di Desa SungaiCina pada khususnya dan masyarakat luas pada umumnya.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan berguna sebagai sumbangan pemikiran seperti bahan informasi bagi masyarakat Desa SungaiCina.
- c. Sebagai salah satu syarat untuk melengkapi dan mencapai gelar Sarjana Syariah Strata Satu (SI) pad Prodi Muamalah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- d. Hasil penelitian ini diharapkan berguna sebagai alat masukan maupun pedoman bagi rekan-rekan yang akan melakukan penelitian selanjutnya.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) di mana penulis meneliti langsung masalah-masalah yang terjadi di lapangan.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang mengambil lokasi di Desa Sungai Cina Kecamatan Rangsang Barat Kabupaten Kepulauan Meranti. Alasan penulis memilih lokasi ini karena terdapat masalah dalam sewa menyewa lahan pertanian dengan sistem “*musiman*”.

3. Subjek dan Objek Penelitian

- a. Subjek dalam penelitian ini adalah orang yang menyewakan lahan pertanian dengan system “*musiman*” di Desa Sungai Cina Kecamatan Rangsabg Barat.
- b. Objek dalam penelitian ini adalah lahan pertanian yang di sewakan di Desa Sungai Cina.

4. Populasi dan Sampel

Populasi adalah sejumlah manusia atau unit yang mempunyai karakteristik yang sama.⁷ Adapun populasi dari penelitian ini adalah pemilik lahan pertanian yang berjumlah 16 orang dan 45 (empat puluh lima) orang penyewa.

⁷Soejarno Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2012), h. 172

Sedangkan Sampel Penelitian adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut.⁸ Dalam menentukan sampel penulis menggunakan teknik total sampling.

5. Sumber Data

Dalam pengumpulan data pada penelitian ini, penulis mempergunakan Data Primer, dan Data Sekunder

- a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh dari responden di lapangan melalui wawancara.
- b. Data Skunder, yaitu data yang diperoleh dari buku-buku yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan.

6. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data, penulis menggunakan beberapa Teknik Pengumpulan Data, antara lain:

- a. Observasi, yaitu cara pengumpulan data yang penulis lakukan dengan mengamati gejala-gejala yang terjadi di lapangan.
- b. Interview, yaitu penulis melakukan wawancara secara langsung, dimana dua orang atau lebih berhadapan hadapan secara fisik. Adapun wawancara yang dilakukan terkait dengan penelitian ini adalah pemilik tanah dan penyewa tanah.
- c. Angket, yaitu penulis mengajukan sejumlah daftar pertanyaan kepada responden. Angket ini disebarakan kepada 45 orang responden. Adapun yang termasuk responden adalah masyarakat yang menyewa lahan

⁸ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif an R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2013), Cet. Ke-19, h. 80

pertanian di Desa Sungai Cina Kecamatan Rangsang Barat Kabupaten Kepulauan Meranti.

- d. Dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan dokumen-dokumen yang relevan yang terkait dalam kajian penelitian.

7. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini penulis menganalisis data data penelitian dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan keadaan atau fenomena sosial, yang dalam hal ini adalah pelaksanaan sewa menyewa lahan pertanian dengan sistem “*musiman*” di Desa Sunagi Cina Kecamatan Rangsang Barat Kabupaten Kepulauan Meranti.

8. Teknik Penulisan

Setelah data tersebut ditelaah untuk menjawab permasalahan-permasalahan penelitian ini, kemudian data tersebut disusun dengan menggunakan metode:

- a. *Deskriptif Analisis*, yakni menggambarkan secara tepat dan mendetail masalah yang diteliti dengan data yang diperoleh untuk selanjutnya dianalisa.
- b. *Deduktif*, yakni mengungkapkan data umum yang ada kaitanya dengan permasalahan yang diteliti, kemudian diuraikan dan diambil kesimpulan secara khusus.
- c. *Induktif*, yakni mengungkapkan serta mengetengahkan data khusus untuk menarik kesimpulan yang umum.

F. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Pada Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, Batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, sistematika penulisan’

BAB II TINJAUAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Pada Bab ini menguraikan tentang gambaran umum Desa Sungai Cina, Kecamatan Rangsang Barat, Kabupaten Kepulauan Meranti yang terdiri dari Letak Geografis dan Demografis, Pemerintahan, Ekonomi, Pendidikan, Sosial Budaya, Keagamaan.

BAB III TINJAUAN TEORITIS

Pada Bab ini menguraikan tentang sewa menyewa berupa pengertian Akad *Ijarah*, pengertian *Ijarah*, dasar hukum sewa menyewa, rukun dan syarat sewa menyewa, kewajiban Mu’jir (Orang Yang Menyewakan) dan Musta’jir (Penyewa), Macam-macam *Ijarah*, beberapa hal yang membatalkan Akad *Ijarah*.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada Bab ini menguraikan tentang Praktek Sewa Menyewa Lahan Pertanian dengan System “*musiman*” di Desa Sungai Cina, dan Tinjauan Fiqih Muamalah tentang Sewa Menyewa Lahan Pertanian dengan Sistem “*musiman*” di Desa Sungai Cina.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENUTUP

Pada Bab ini memamparkan kesimpulan dari keseluruhan pembahasan dari bab-bab sebelumnya serta saran-saran yang dapat disampaikan oleh penyusun dalam penyusunan skripsi ini.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II**GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN****A. Gambaran Umum Desa Sungai Cina****a. Letak Geografis dan Topografi**

Desa Sungaicina merupakan salah satu Desa dari dua belas Desa yang ada di Kecamatan Rangsang Barat. Adapun sekretariat desa Sungaicina ini beralamat di jalan H. Mustafa Dusun 001 tepatnya di RT. 004/RW.001 Desa Sungaicina. Saat ini Desa Sungaicina dipimpin oleh Bapak M. NASIR selaku Kepala Desa dan Bapak SAZRIL IMRI selaku Sekretaris Desa Sungaicina.

Secara rinci, batas Desa Sungaicina adalah sebagai berikut:

1. Sebelah Utara : Desa Bina Maju
2. Sebelah Selatan : Desa Lemang
3. Sebelah Barat : Selat Melaka
4. Sebelah Timur : Desa Telaga Baru

Topografi di Desa Sungai Cina yaitu merupakan daratan. Sebagian daerah di dua Dusun di Sungai Cina merupakan daerah pesisir pantai yaitu Dusun 01 dan Dusun 02. Untuk luas wilayah, secara keseluruhan Desa Sungai Cina memiliki luas mencapai sekitar 979,141 Ha.

b. Visi dan Misi Desa Sungai Cina**1. Visi**

Bersama Membangun Desa Sungai Cina Menuju Desa Mandiri”

2. Misi

- a. Meningkatkan Kualitas Iman dan Taqwa melalui Pembinaan dan Pengembangan Kehidupan Beragama dan Kerukunan Umat Beragama
- b. Mewujudkan Pemerintahan Desa yang Baik dalam Rangka Optimalisasi Pelayanan Masyarakat
- c. Meningkatkan Pemberdayaan Lembaga Masyarakat Desa
- d. Meningkatkan Sarana dan Prasarana Pelayanan Dasar dan Infrastruktur Perekonomian
- e. Meningkatkan Pemberdayaan Lembaga Ekonomi Desa dan Seluruh Potensi Ekonomi Kerakyatan
- f. Meningkatkan Kualitas dan Pelestarian Lingkungan Hidup
- g. Meningkatkan Kemajuan dan kemandirian Rumah Tangga Miskin.
- h. Mempertahankan Nilai-nilai Luhur, Adat Istiadat, dan Budaya Masyarakat Desa.

Tabel 2. 1
Luas Peruntukan Wilayah Desa Sungai Cina Tahun 2020

NO	WILAYAH	LUAS	KETERANGAN
1	Pemukiman	22	Ha
2	Pertanian/Perkebunan	413	Ha
3	Kebun Kas Desa	1.530	Ha
4	Sekolah	13	Ha
5	Jalan	27,5	Km
6	Lapangan Bola Kaki dan Volley	3	Unit

Sumber: Profil Desa Sungaicina

Desa Sungaicina memiliki jarak tempuh ke ibukota Kecamatan 10 Km dengan waktu tempuh lebih kurang 30 menit, jarak tempuh ke ibukota Kabupaten 20 Km dengan waktu tempuh lebih kurang 1 jam, jarak tempuh ke

ibukota Provinsi 150 Km dengan waktu tempuh lebih kurang 5 jam, dan jarak tempuh ke ibukota Pusat Pemerintahan 1.232 Kmdengan waktu tempuh lebih kurang 12 jam.⁹

c. Pemerintahan

Desa Sungaicina secara definitif dan berdasarkan klasifikasinya merupakan desa swakarya, jumlah perangkat desa termasuk kepala Desa di Desa Sungaicina tahun 2020 memiliki 1 (satu) Kepala Desa, 1 (satu) Sekretaris, 1 (satu) Kasi Kesejahteraan dan Pelayanan, 1 (satu) Kasi Pemerintahan, 1 (satu) Kaur Keuangan, 1 (satu) Kaur Perencanaan dan umum, 2 (dua) Staff, 3 (tiga) Kepala Dusun, 3 (tiga) Rukun Warga, dan 12 (dua belas) RT.

d. Ekonomi

Sebagai masyarakat yang memiliki latar belakang kehidupan yang berbeda-beda, sudah tentu masyarakat Desa Sungai Cina memiliki mata pencaharian yang berbeda-beda pula dalam memenuhi kebutuhan perekonomiannya. Berikut ini adalah tabel tentang ragam mata pencaharian masyarakat Desa Sungai Cina:¹⁰

⁹Melihat dari Profil Desa Sungai Cina Kecamatan Rangsang Barat

¹⁰Melihat dari Profil Desa Sungai Cina Kecamatan Rangsang Barat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 2.2
Mata Pencaharian Masyarakat Desa Sungai Cina Tahun 2020

NO	JENIS PEKERJAAN	JUMLAH (ORANG)	PERSENTASE
1	Petani/Kebun	118 Orang	33,0%
2	Buruh	92 Orang	25,8%
3	Pedagang	23 Orang	6,4%
4	Nelayan	15 Orang	4,2%
5	Tukang	32 Orang	9,0%
6	Bidan	2 Orang	0,6%
7	TNI/Polri	1 Orang	0,3%
8	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	357 Orang	20,7%
TOTAL		357 Orang	100%

Apabila melihat tabel di atas, dapat dilihat bahwa sebagian besar masyarakat Desa Sungai Cina berkerja sebagai petani/pekebun. Hal ini menunjukkan bahwa perekonomian masyarakat Desa Sungai Cina sebagaian besar ditopang dari hasil pertanian dan perkebunan. Untuk melihat lebih rinci perhatikan table berikut ini:

Tabel 2.3
Pertanian dan Perkebunan Masyarakat Desa Sungai Cina

NO	JENIS TANAMAN	LUAS (Ha)	PERSENTASE
1	Padi Sawah	200 Ha	30,4%
2	Padi Ladang	213 Ha	32,4%
3	Palawija	5 Ha	0,8%
4	Tebu	1 Ha	0,15%
5	Karet	105 Ha	16,0%
6	Kelapa	75 Ha	11,4%
7	Pinang	6 Ha	0,9%
8	Kopi	6 Ha	0,9%
9	Singkong	5 Ha	0,8%
10	Sagu	35 Ha	5,3%
TOTAL		651 Ha	100%

Sumber: Profil Desa Sungai Cina

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari table di atas menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat Desa Sungai Cina Kecamatan Rangsang Barat Kabupaten Kepulauan Meranti memiliki penghasilan dari hasil tanaman padi dan hasil kebun karet. Sementara hasil pertanian/perkebunan lainnya hanya dalam jumlah kecil dan hanya saja sebagai hasil sampingan.

e. Pendidikan

Sarana pendidikan di Desa SungaiCina terbilang lengkap. Sarana pendidikan ini berupa:¹¹

1. Sarana Pendidikan Formal

Tabel 2.4
Sarana Pendidikan di Desa Sungai Cina Kecamatan Rangsang Barat Kabupaten Kepulauan Meranti

NO	NAMA LEMBAGA PENDIDIKAN	TAHUN BERDIRI
1	Raudhatul Athfal (RA) Al-Khairiyah Sidomulyo	2011
2	Taman Kanak-Kanak (TK) Permata Sungai Cina	2009
3	Madrasah Ibtidaiyah Sungai Cina	1973
4	Sekolah Dasar Negeri (SDN) 05 Sungai Cina	1960
5	Madrasah Diniyyah Awaliyah (MDTA) Nurul Fatah Sungai Cina	2001
6	Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN) Sungaicina	1978
7	Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Kampus 2 Selatpanjang	1986

Sumber: Profil Desa Sungai Cina

2. Pendidikan Non-Formal

- a. Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPQ) Al-Isyad.
- b. Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPQ) Darul Muttaqin.

¹¹Melihat dari Profil Desa Sungai Cina Kecamatan Rangsang Barat

- c. Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPQ) Al-Jami'
- d. Pondok Pesantren Nurul Huda (PPNH)
- e. Dan macam-macam kesenian Hadroh, Kesenian Kompang, Kesenian Janeng.

f. Sosial Budaya

Masyarakat Desa Sungai Cina adalah masyarakat yang memiliki jiwa sosial yang tinggi. Hal ini dibuktikan dengan hal-hal sebagai berikut:

1. Gotong Royong

Gotong royong bagi masyarakat Desa Sungai Cina sudah menjadi hal yang biasa. Setiap Minggu, masyarakat selalu melaksanakan gotong royong lingkungan secara serentak di masing-masing RT. Kegiatan ini sudah menjadi rutinitas masyarakat Desa Sungai Cina.

Tidak hanya gotong royong lingkungan saja, tetapi dalam hal-hal yang lainya pun masyarakat sering melakukan pekerjaan secara bersama-sama. Misalnya gotong royong ketika ada salah satu warga yang mengadakan pesta pernikahan, acara agama di masjid dan musolla, maka satu kampung akan membantu warga yang mengadakan pesta¹².

Dengan selalu bergotong royong, masyarakat Desa Sungai Cina memiliki kekompakan dan persatuan yang luar biasa, lebih bertanggung jawab dan saling menghargai sesama warga, tidak ada perkelahian antar pemuda, dan masihh banyak lagi hal-hal positif yang dirasakan manfaatnya dari gotong royong tersebut.

¹²Profil Desa Sungai Cina Kecamatan Rangsang Barat Kabupaten Kepulauan Meranti

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Musyawarah untuk mufakat

Musyawarah juga merupakan hal yang sering dilakukan masyarakat Desa Sungaicina. Musyawarah ini biasanya dilakukan ketika:

1. Terjadi masalah serius dengan lingkungan sekitar dan untuk mencari solusi dari masalah tersebut dilakukan musyawarah.
2. Akan mengadakan kegiatan-kegiatan besar yang melibatkan seluruh lapisan masyarakat.¹³

g. Struktur Pemerintahan

Desa Sungaicina secara definitif dan berdasarkan klasifikasinya merupakan desa swakarya, jumlah perangkat desa termasuk kepala Desa di Desa Sungai Cina berjumlah 9 orang dan Staff Pemerintahan berjumlah 2 orang. Adapun struktur pemerintahan Desa Sungai Cina Kecamatan Rangsang Barat Kabupaten Kepulauan Meranti adalah Sebagai berikut:

Tabel 2.5
Struktur Pemerintahan Desa Sungai Cina Kecamatan Rangsang Barat Kabupaten Kepulauan Meranti

Pejabat	Nama
Kepala Desa	M. NASIR
Sekertaris Desa	SAZRIL IMRI
Kasi Kesejahteraan da Pelayanan	NURYADIN
Kasi Pemerintahan	MUHAMMAD NURUL AMIN, S.Pd
Kaur Keuangan	MUHAMMAD RIFA'I, A.Md
Kaur Perencanaan dan Umum	SYAHMUNIR ADINATA, A.Md
Kepala Dusun I	MUSTAFA
Kepala Dusun II	MUHYIDIN
Kepala Dusun III	MUHAMMAD MA'SUM, S.Pd
Staff	MARIA KADARSIH
Staff	NUR'AIN, A.Md

Sumber: Profil Desa Sungai Cina

¹³Profil Desa Sungai Cina Kecamatan Rangsang Barat Kabupaten Kepulauan Meranti

Tabel 2.6
Nama RW/RT di Desa Sungai Cina Kecamatan Rangsang Barat Kabupaten Kepulauan Meranti

Jabatan	Nama
RW. 001	MISKUN
RW. 002	JUMARI
RW. 003	ISMAN
RT. 001	M. ARIF
RT. 002	JUMA'IN
RT. 003	ZAIDI AHMAD
RT. 004	KAMSIR
RT. 005	NORMAN
RT. 006	SUPANDI
RT. 007	SYAHRIR
RT. 008	BAMBANG TRIONO
RT. 009	HARUN
RT. 010	SUHENDRA
RT. 011	WARISNO
RT. 012	MARDI

Sumber: Profil Desa Sungai Cina

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

TINJAUAN TEORI

A. Pengertian Ijarah (Sewa Menyewa)

Sebelum mengetahui pengertian yang lebih dalam mengenai sebuah akad sewa menyewa maka yang paling utama yang harus kita ketahui terlebih dahulu adalah definisi mengenai akad itu sendiri, karena sewa menyewa atau ijarah adalah merupakan salah satu akad yang ada dalam muamalah.

Dalam Islam setidaknya ada dua istilah yang berhubungan dengan perjanjian, yaitu al-aqdu(akad) dan al-ahdu(janji). Pengertian akad secara bahasa adalah ikatan, mengikat.

Dikatakan seperti itu maksudnya adalah menghimpun atau mengumpulkan dua ujung tali dan mengikatkan salah satunya pada yang lainnya hingga keduanya bersambung dan menjadi seutas tali yang satu.¹⁴

Proses perikatan yang telah disebutkan di atas tidak terlalu berbeda dengan proses perikatan yang diutarakan oleh Subekti yang didasarkan pada KUH Perdata. Subekti memberi pengertian perikatan adalah suatu perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu.

¹⁴Hendi Suhendi, Fiqih Muamalah, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 44-45

Sedangkan pengertian perjanjian menurut Subekti adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau duaorang saling berjanji terhadap suatu hal.¹⁵

Untuk terpenuhinya sebuah akad, maka dalam sebuah perikatan haruslah memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Al-aqdu(perjanjian), yaitu sebuah pernyataan dari seseorang untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dan tidak ada sangkut pautnya dengan kemauan orang lain. Janji ini mengikat bagi orang yang menyatakan untuk melaksanakan janjinya tersebut.¹⁶
- b. Persetujuan, yaitu pernyataan setuju pihak kedua untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu sebagai reaksi terhadap janji yang dinyatakan oleh pihak pertama. Dan persetujuan tersebut harus sesuai dengan janji pihak pertama.
- c. Apabila kedua belah pihak telah janji dilaksanakan maka terjadilah apa yang dinamakan sebagai aqdu.

Allah Berfirman dalam Q.S al- Maidah ayat 1.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحْلِي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ ۝١

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Di halalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji.

¹⁵Subekti,Tjitrosudibio, Kitab Undang Undang Hukum Perdata, (Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2001)

¹⁶Hendi Suhendi, Fiqih Muamalah, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), hlm.



Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya. (Q.S al-Maidah: 1).¹⁷

Dalam ayat ini Allah memerintahkan agar orang yang beriman memenuhi akad antar mereka. Akad ini disebutkan secara umum. Dan tidak memumjukan akad tertentu. Artinya secara prinsip semua akad diperbolehkan oleh Allah, lalu setiap mukmin wajib untuk memenuhi akad-akad tersebut. Termasuk jual beli sewa-menyewa dan nikah. Dan segala yang termasuk ke dalam kategori akad jika terdapat perbedaan mengenai boleh tidaknya suatu akad, sah dan berlakunya suatu nadzar.

Ayat diatas dapat dijadikan suatu dalil karena keumumnya tersebut menunjukkan kebolehan segala bentuk akad, termasuk akad pinjam - meminjam (kafalah), sewa - menyewa, jual beli, dan sebagainya.

Sedangkan menurut istilah para ulama berbeda-beda pendapat dalam mendefinisikan ijarah, anantara lain sebagai berikut:

1. Menurut Malikiyah bahwa ijarah adalah suatu akad yang memberikan hak milik atas manfaat suatu barang yang mubah untuk masa tertentu dengan imbalan yang bukan berasal dari manfaat.¹⁸
2. Menurut Syafi'iyah bahwa ijarah adalah suatu akad atas manfaat yang dimaksud dan tertentu yang bisa diberikan dan dibolehkan dengan imbalan tertentu.¹⁹

¹⁷Departemen Agama, Al-Quran dan terjemahan, (Bandung: CV. Diponegoro, 2006). hlm. 13

¹⁸Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalah edisi 1 cet. 3*, (Jakarta: Amzah, 2015), hlm. 316

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University Of Sittan Syarif Kasim Riau

3. Menurut Hanafiyah bahwa ijarah adalah akad atas manfaat dengan imbalan berupa harta.²⁰
4. Menurut Hanabilah bahwa ijarah adalah suatu akad atas manfaat yang bisa sah dengan lafal ijarah dan kara' dan semacamnya.²¹
5. Menurut Syaikh Syihab Al-Din dan Syaikh Umairah bahwa yang dimaksud dengan ijarah adalah akad atas manfaat yang diketahui dan disengaja untuk memberi dan membolehkan dengan imbalan yang diketahui ketika itu.²²
6. Menurut Hasbi Ash-Shiddiqie bahwa ijarah adalah akad yang objeknya ialah penukaran manfaat untuk masa tertentu, yaitu pemilikan manfaat dengan imbalan, sama dengan menjual manfaat.²³
7. Menurut Jumhur Ulama Fiqih berpendapat bahwa ijarah adalah menjual manfaat dan yang boleh disewakan adalah manfaatnya bukan bendanya. Oleh karena itu, mereka melarang menyewakan pohon untuk di ambil buahnya, airnya, dan lain lain, sebab itu semua itu bukan manfaatnya melainkan bendanya.²⁴

Berdasarkan definisi-definisi di atas, kiranya dapat di pahami bahwa ijarah adalah menukar sesuatu dengan ada imbalanya, bila diterjemahkan dalam bahasa Indonesia berarti sewa-menyewa dan upah-mengupah. Sewa-menyewa

¹⁹*Ibid.*

²⁰*Ibid*

²¹*Ibid.*

²²Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah, Log.Cit.*

²³*Ibid.* hlm. 115.

²⁴Rachmad Syafe'i. *Fiqih Muamalah*, (Bandung, Cv Pustaka Setia, 2001), hlm.

adalah (menjual manfaat) sedangkan upah-mengupah adalah (menjual tenaga atau kekuatan).²⁵

B. Dasar Hukum Sewa-Menyewa

Adapun dasar-dasar hukum atau rujukan ijarah adalah Al-Qur'an, As-Sunnah, dan Ijma'.

a. Al-Qur'an

1. Q.S Ath-Thalaq: 6

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وَجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِضَيِّقُوْنَ عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَىٰ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَتَمِرُوا بِبَنِيكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمْ فَسَرِّضِعْ لَهُ أُخْرَىٰ ٦

“Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya”²⁶ (Q.S Ath-Thalaq: 6).

2. Q.S Al-Baqarah: 233

﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنْمِ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وُلْدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْرِّضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَأَنْتُمْ وَاللَّهُ وَاعِلُونَ ٢٣٣﴾

“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma’ruf.

²⁵Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah, Log Cit*

²⁶Departemen Agama, Al-Qur'an dan Terjemahan, (Bandung: CV. Diponegoro, 2006),

Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyepih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.²⁷

3. Q.S Al-Qashash: 26-27

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَجَرَكَ لَاقِرًا لِلْأَمِينِ ۖ ٢٦
 قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ نَمُنَّ بِكَ بِمَا كُنْتَ تُفْعَلُ فِي الْبَلَدِ الْأَمِينِ ۚ لَئِنْ لَمْ يَأْتِنَا بِنُورٍ مِنْ رَبِّكَ لَأَكُونُنَّ أَهْلًا لِمَا تَكْفُرُ ۚ ٢٧
 عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَسْقَ عَلَيْكَ سِنْدِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ ۚ ٢٧

“Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya.

“Berkatalah dia (Syu'aib): "Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu, maka aku tidak hendak memberati kamu. Dan kamu Insya Allah akan mendapatiku termasuk orang-orang yang baik.²⁸

6. As-Sunnah

Hadits Riwayat Bukhari yang Artinya: “Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari (Ibnu Syihab) dari (Sa'id bin Musayyab) bahwa Rasulullah Shallallahu

²⁷Departemen Agama, Al-Qur'an dan Terjemahan, (Bandung: CV. Diponegoro, 2006), hlm. 37

²⁸ Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada), hlm. 103

Allahu 'alaihi wa sallam melarang muzabanah dan muhaqalah. Muzabanah ialah menjual kurma yang belum jadi dengan kurma masak, sedangkan muhaqalah ialah menjual hasil tanaman dengan gandum, atau menyewakan tanah dan dibayar dengan gandum." Ibnu Syihab berkata, "Saya bertanya kepada Sa'id bin Musayyab mengenai hukum menyewakan tanah dan dibayar dengan emas atau uang." Lalu dia menjawab; "Tidak apa-apa" (H.R Maliki 1142)²⁹

c. Ijma'

Semua umat islam telah sepakat mengenai di syari'atkan ijarah, tak seorangpun ulama yang membantah kesepakatan ijma ini, sekalipun ada beberapa orang di antara mereka yang berbeda pendapat, tetapi hal itu tidak dianggap.³⁰

C. Rukun dan Syarat Sewa Menyewa

Terlebih dahulu penulis menjelaskan perbedaan rukun dan syarat sewa menyewa menurut hukum Islam, yang dimaksud dengan rukun sewa menyewa adalah sesuatu yang merupakan bagian dari hakekat sewa menyewa, dan tidak akan terjadi sewa menyewa tanpa terpenuhinya rukun tersebut, sedangkan yang dimaksud syarat sewa menyewa ialah sesuatu yang mesti ada dalam sewa menyewa, tetapi tidak termasuk salah satu bagian dari hakekat sewa menyewa itu sendiri.

²⁹Al-Hasyimi, Sayyid Ahmad, Syarah Mukhtaarul Ahaadiist, (Bandung, Sinar Baru, 1993) hlm. 406

³⁰Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah, Op. Cit*, hlm. 117

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dengan memperhatikan sejumlah dalil syara para fuqaha telah meremuskan rukun dan syarat syarat sahnya sewa menyewa, agar sewa menyewa itu dapat terjadi dan dianggap sah menurut syara.

a. Rukun Sewa Menyewa

Umumnya pada kitab fiqh disebutkan bahwa rukun ijarah adalah pihak yang menyewa (*musta'jir*), pihak yang menyewakan adalah (*mu'jir*), *ijab* dan *Qabul* (*siqah*), manfaat di sewakan dan upah. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) menyebutkan dalam Pasal 251 bahwa rukun ijarah adalah:³¹

1. Pihak yang menyewa
2. Pihak yang menyewakan
3. Benda yang di ijarahkan
4. Akad

Menurut pendapat Jumhur ulama, rukun-rukun ijarah adalah sebagai berikut:

1. *'Aqid* (orang yang berakad), yaitu *mu'jir* dan *musta'jir*.
2. Shighat akad, yaitu *ijab* dan *qabul* berupa pernyataan dari kedua belah pihak yang berakad (berkontrak) baik secara verbal maupun bentuk lain.
3. Objek akad ijarah, yaitu:
 - a. Manfaat barang dan sewa atau
 - b. Manfaat jasa dan upah.³²

³¹PPHIMM, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2009),hlm. 86-87

³²Abdul Rahman Ghazali, dkk., *Fiqh Muamalat edisi 1*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group), hlm. 278

Untuk sahnya akad sewa-menyewa, pertama kali harus dilihat terlebih dahulu orang yang melakukan perjanjian sewa-menyewa tersebut. Apakah kedua belah pihak telah memenuhi syarat untuk melakukan perjanjian pada umumnya atau tidak. Penting juga untuk diperhatikan bahwa kedua belah pihak cakap bertindak dalam hukum yaitu punya kemampuan dapat membedakan yang baik dan yang buruk.

Imam Syafi'i dan Imam Hambali menambahkan satu syarat lagi, yaitu dewasa. Perjanjian sewa menyewa yang dilakukan oleh orang yang belum dewasa tidak sah walaupun mereka sudah berkemampuan untuk membedakan mana yang baik dan mana yang buruk.

Menurut ulama³³ Hanafiyah, rukun sewa-menyewa hanya satu yaitu ijab (ungkapan menyewakan) dan qabul (persetujuan terhadap sewa menyewa). Jumhur ulama³⁴ berpendapat: “adapun sewa menyewa adalah ijabdan qabulseperti apa yang telah kamu ketahui terdahulu bahwa yang dimaksud dengan rukun adalah apa-apa yang termaksud hakekat, dan hakekat akad sewa menyewa adalah sifat yang dengannya tergantung kebenaran (sahnya) sewa menyewa, sedangkan hal-hal yang menyebabkan sewa menyewa itu tergantung, kepadanya seperti: pelaku akad, dan objek akad maka ia termasuk kedalam untuk terealisirnya hakekat sewa menyewa.”³³

9. Syarat Sewa Menyewa

³³Rachmad Syafe'i, *Fiqh Muamalah Log.Cit.* hlm.125

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adapun syarat sewa menyewa adalah sebagai berikut:³⁴

1. Untuk kedua yang berakad (*muta'qidain*), menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah disyaratkan telah baligh dan berakal. Oleh sebab itu, apabila orang yang belum atau tidak berakal, seperti anak kecil dan orang gila, menyewakan harta mereka atau diri mereka (sebagai buruh), menurut mereka ijarahnya tidak sah. Akan tetapi, ulama Hanafiyah dan malikiyah berpendapat bahwa kedua orang yang berakad itu tidak harus mencapai usia baligh, tetapi anak yang telah *mumayyiz* pun boleh melakukan akad ijarah. Namun, mereka mengatakan apabila seorang anak yang *muamayyiz* melakukan akad ijarah terhadap harta atau dirinya, maka akad itu baru dianggap sah apabila disetujui oleh walinya.
2. Kedua belah pihak yang berakad menyatakan kerelaannya untuk melakukan akad ijarah. Apabila salah seorang di antaranya terpaksa melakukan akad itu, maka akadnya tidak sah.
3. Objek sewa menyewa haruslah Jelas manfaatnya, barang yang disewa itu perlu diketahui mutu dan keadaannya demikian juga mengenai jangka waktunya, misalnya sebulan, setahun bahkan lebih. Pernyataan ini dikemukakan oleh fuqoha berlandaskan kepada Mashlahah, karena tidak sedikit terjadi pertengkaran akibat sesuatu yang samar.³⁵
4. Objek sewa menyewa haruslah terpenuhi, dengan demikian sesuatu yang diakadkan haruslah sesuatu yang sesuai dengan kenyataan (realitas), bukan

³⁴Ismail Nawawi, *Fiqih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Surabaya: Ghalia Indonesia, 2012), hlm. 186

³⁵*Ibid*

sesuatu yang tidak berwujud dengan sifat yang seperti ini, maka objek yang menjadi transaksi diserahkan terimakan berikut dengan manfaatnya.

5. Objek ijarah itu boleh diserahkan dan dipergunakan secara langsung dan tidak bercacat. Oleh sebab itu, para ulama fiqih sepakat menyatakan bahwa tidak boleh menyewakan sesuatu yang tidak boleh diserahkan dan dimanfaatkan langsung oleh penyewa.
6. Objek ijarah itu sesuatu yang diharamkan oleh syara'. Oleh sebab itu, para ulama fiqih sepakat menyatakan bahwa tidak boleh menyewa seseorang untuk mengajarkan ilmu sihir, menyewa seseorang untuk membunuh orang lain, dan orang islam tidak boleh menyewakan rumah kepada orang non-muslim untuk dijadikan tempat ibadah mereka. Menurut mereka, menurut mereka, objek sewa-menyewa dalam contoh di atas termasuk maksiat. Sedangkan kaidah fiqih menyatakan bahwa: sewa menyewa dalam masalah maksiat tidak boleh.³⁶
7. Pembayaran (Uang) Haruslah Bernilai dan Jelas Jumlah pembayaran sewa menyewa haruslah dirundingkan terlebih dahulu, atau kedua belah pihak mengembalikan kepada adat kebiasaan yang sudah berlaku. Sementara itu Sayid Sabiq berpendapat bahwa syarat sewa menyewa ada lima yaitu:³⁷
 - a. Kerelaan kedua belah pihak yang mengadakan transaksi.
 - b. Objek yang disewakan haruslah diketahui manfaatnya.
 - c. Objek yang disewakan haruslah diketahui kadar pemenuhannya.

³⁶Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), hlm. 233

³⁷Imam Mustofa, *Fiqih Muamalah Kontemporer, Log. Cit.* hlm. 106-107

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Benda yang disewakan dapat di serahkan.
- e. Kemanfaatnya mubah dan bukan yang diharamkan.

D. Kewajiban Mu'jir (Orang Yang Menyewakan) dan Musta'jir (Penyewa)

a. Hak penyewa barang

1. Manfaat barang yang disewakan
2. Mendapatkan jaminan akan barang yang di sewakan
3. Mendapat perlindungan hukum terhadap barang yang disewakan

b. Kewajiban penyewa barang

1. Menjaga keutuhan barang yang disewa atau tidak merusak barang yang disewa.
2. Memberi bayaran atau uang sewa terhadap barang yang disewa kepada pihak yang menyewakan.
3. Memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan oleh kedua belah pihak (orang yang menyewakan dan orang yang menyewa).

c. Hak menyewa barang adalah menerima uang terhadap barang yang disewakan.

d. Kewajiban penyewa barang adalah melepaskan barang yang disewakan.³⁸

E. Macam-Macam Ijarah

Dilihat dari segi objeknya, para fuqaha membagi ijarah menjadi dua macam, yaitu:

³⁸Imam Mustofa, *Fiqih Muamalah Kontemporer, Log Cit.* hlm. 107

1. Ijarah yang bersifat manfaat. Ijarah yang bersifat manfaat umpamanya adalah sewa-menyewa rumah, toko, kendaraan, pakaian, perhiasan dan sebagainya.
2. Ijarah yang bersifat pekerjaan (jasa). Ijarah yang bersifat pekerjaan ialah dengan cara mempekerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan. Ijarah seperti ini menurut para ulama fiqih hukumnya boleh apabila jenis pekerjaan itu jelas, seperti buruh bangunan, tukang jahit, buruh pabrik, tukang sepatu dan sebagainya.

Ijarah (sewa-menyewa) semacam ini dibolehkan dengan ketentuan sebagai berikut:³⁹

- a. Perbuatan tersebut harus jelas jangka waktunya dan harus jelas jenis pekerjaannya misalnya, menjaga rumah sehari/ seminggu/ sebulan, harus ditentukan. Pendek kata dalam hal ijarah pekerjaan, diharuskan adanya uraian pekerjaan. Tidak diperbolehkan mempekerjakan seseorang dengan periode tertentu dengan ketidakjelasan pekerjaan.
- b. Pekerjaan yang menjadi obyek ijarah tidak boleh berupa pekerjaan yang seharusnya dilakukan atau telah menjadi kewajiban musta'jir seperti membayar hutang, mengembalikan pinjaman dan lain-lain. Sehubungan dengan prinsip ini mengenai ijarah mu'adzin, imam, dan pengajar Al-Qur'an.

Menurut Ulama mazhab Hanafi berpendapat bahwa akad sewa menyewa bersifat mengikat kedua belah pihak, tetapi dapat dibatalkan

³⁹Haroen Nasrun, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

secara sepihak apabila terdapat udzur seperti meninggal dunia atau tidak dapat bertindak secara hukum seperti gila. Jumhur ulama berpendapat bahwa akad sewa menyewa bersifat mengikat kecuali ada cacat atau obyek sewa tidak dapat dimanfaatkan.

Menurut mazhab Hanafi apabila salah seorang yang berakad meninggal dunia maka akad sewa menyewa menjadi batal karena manfaat tidak dapat diwariskan kepada ahli waris. Menurut Jumhur ulama, akad itu tidak menjadi batal, manfaat menurut mereka dapat diwariskan kepada ahli waris karena manfaat juga termasuk harta.

Ada perbedaan antara pendapat Ulama mazhab Hanafi dan Jumhur Ulama. Menurut mazhab Ulama Hanafi dalam akad sewa-menyewa bersifat mengikat, dan terdapat pengecualian apabila terdapat udzur sewa menyewa tersebut menjadi batal apabila orang yang berakad meninggal dunia, ataupun gila. Sedangkan menurut Jumhur Ulama, yaitu akad tidak menjadi batal karena manfaat sewa menyewa dapat diwariskan oleh ahli waris apabila orang yang berakad meninggal dunia, kecuali terdapat cacat dalam objek sehingga barang sewa tidak dapat dimanfaatkan.⁴⁰

F. Beberapa Hal yang Membatalkan Akad Ijarah

Pada dasarnya perjanjian sewa menyewa merupakan perjanjian yang lazim membolehkan adanya fasakh pada salah satu pihak karena ijarah merupakan akad

⁴⁰Sohari Sahari, *Fiqh Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), hlm. 173

pertukaran, kecuali bila di dapati hal hal yang mengakibatkan atau yang mewajibkan fasakh.⁴¹

Ijarah akan menjadi (fasakh) batal apabila terdapat hal-hal sebagai berikut:

a. Terjadinya Cacat Pada Barang Sewaan Yang Terjadi Pada Tangan Penyewa
Maksudnya bahwa pada barang yang menjadi objek perjanjian sewa menyewa terdapat kerusakan ketika berada di tangan pihak penyewa. Dalam hal ini kerusakan di akibatkan oleh kelalaian pihak penyewa itu sendiri. Misalnya menggunakan barang tidak sesuai dengan peruntukannya, barang sewaan di salah gunakan dan lain sebagainya. Dalam keadaan seperti itu pihak yang menyewakan dapat meminta pembatalan kepada pihak penyewa.

b. Rusaknya Barang Yang diSewa

Maksudnya bahwa barang yang menjadi objek perjanjian sewa menyewa mengalami kerusakan atau rusak sama sekali sehingga tidak dapat digunakan lagi sesuai dengan apa yang telah menjadi perjanjian.

c. Masa Sewa Menyewa Telah Habis

Maksudnya sewa menyewa yang telah menjadi perjanjian sebagaimana yang telah di sepakati bersama telah habis, maka sendirinya perjanjian sewa menyewa telah berakhir (batal).

d. Adanya Uzur

Maksudnya uzur adalah sesuatu halangan sehingga perjanjian tidak mungkin terlaksana sebagaimana mestinya. Misalnya, seorang yang menyewa toko untuk berdagang kemudian barang dagangannya musnah terbakar atau

⁴¹Ibid, hlm 173

dicuri orang atau bangkrut sebelum toko tersebut dipergunakan, maka pihak penyewa dapat membatalkan perjanjian sewa menyewa yang telah diadakan sebelumnya kepada pihak penyewa.⁴²

Sewa-menyewa sebagai akad akan berakhir sesuai kata sepakat dalam perjanjian. Dengan berakhirnya suatu sewa-menyewa ada kewajiban bagi penyewa untuk menyerahkan barang yang disewanya. Tetapi bagi barang-barang tertentu seperti rumah, hewan dan barang lainnya karena musibah, maka akan berakhir masa sewanya kalau terjadi kehancuran. Rumah sewanya akan berakhir masa sewanya kalau roboh. Hewan akan berakhir masa sewanya kalau mati. Demikian juga kendaraan kalau terjadi tabrakan sampai tidak bermanfaat lagi, maka akan berakhir masa sewanya. Selama sewa menyewa berlangsung, maka yang bertanggung jawab memperbaiki atau mengganti adalah penyewa, dan dalam hal ini tidak mengakhiri masa sewa.

Akibat Hukum dari sewa menyewa adalah Jika sebuah akad sewa-menyewa sudah berlangsung, segala rukun dan syaratnya dipenuhi, maka konsekuensinya pihak yang menyewakan memindahkan barang kepada penyewa sesuai dengan harga yang disepakati. Setelah itu masing-masing mereka halal menggunakan barang yang pemiliknya dipindahkan tadi di jalan yang dibenarkan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁴²Khumaidi Ja'far, Hukum Perdata Islam Di Indonesia (Bandar Lampung: Pusat Penelitian Dan Penerbitan IAIN Raden Intan, 2005), hlm. 183-185



G. Sistem Musiman

Praktek Ijarah atau sewa-menyewa lahan pertanian ini menggunakan sistem „*Musiman* yaitu sistem sewa-menyewa didasarkan pada masa tanam dalam satu tahun yang memiliki masa tanam dua kali dalam satu tahun, yakni (musim penghujan dan musim kemarau. Untuk pembayaran sewa menggunakan uang tunai dan ada juga yang menggunakan hasil dari panen tersebut.⁴³ Pengambilan manfaat dari lahan pertanian tersebut menjadi topik permasalahan penelitian ini, karena masalah pelaksanaan obyek sewa-menyewa di Desa Sungai Cina menunjukkan adanya unsur ketidak sesuaian dalam pemanfaatan lahan pertanian yakni penyewa melakukan penggarapan lahan pertanian dalam masa pra-musim penghujan atau dalam hal ini lebih masyarakat kenal dengan karakter, penyewa menggarap lahan pertanian tersebut yang sebenarnya tidak termasuk dalam masa tanam sistem musiman.

Bahkan tidak adanya kepastian dalam pengembalian sewa dari pihak penyewa, karena system sewa musiman ini berpedoman pada musim bukan tanggal, ataupun bulan. Hal ini sering kali dikeluhkan oleh pemilik lahan karena penggarapan pra-musim tersebut sebenarnya tidak termasuk dalam akad sewa-menyewa sistem musiman ini, sehingga berdampak pada batas akhir masa sewa yang tidak sesuai akad. Muncul permasalahan baru, dikarnakan mayoritas masyarakat disana mata pencarian adalah petani, dan ia hanya mempunyai sebidang tanah atau lahan pertanian. Lalu tanah tersebut disewakan, maka

⁴³Wawancara Pihak Penyewa Lahan

mengakibatkan petani tersebut kehilangan mata pencariannya timbulnya sewa-menyesewa tersebut berlanjut berkesinambungan sehingga sewa menyewa tersebut berlanjut.⁴⁴

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁴⁴Wawancara Pihak Penyewa Lahan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis kumpulkan dari berbagai macam pengumpulan data, baik yang berbentuk angket, wawancara, maupun observasi maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan sewa menyewa lahan pertanian dengan sistem musiman di Desa Sungaicina Kecamatan Rangsang Barat Kabupaten Kepulauan Meranti berdasarkan akadsewa-menyewa lahan pertanian di manfaatkan dan dikelola lahannya tersebut agar dapat diambil manfaatnya dan hasilnya.

Sewa menyewa ini hanya sebatas itu karena kepemilikan tanah sesungguhnya masih berada di tangan pemilik lahan. Dalam perjanjian sewa menyewa didasari dengan sukarela dan tidak ada unsur paksaan. Perjanjian yang dilakukan terjadi sesuai dengan adat kebiasaan setempat, yaitu dengan menggunakan saling percaya antara satu dan yang lain.

2. Menurut Tinjauan Fiqih Muamalah, pada praktik sewa menyewa lahan pertanian dilakukan masyarakat Desa Sungai Cina Kecamatan Rangsang Barat belum memenuhi hakikat sesungguhnya. Dalam Praktek sewa-menyewa lahan pertanian yang dilakukan oleh masyarakat Desa Sungai Cina, lahan pertanian tersebut dimanfaatkan dan dikelola lahannya tersebut agar dapat diambil manfaat atau hasilnya. Karena pada hakikat sewa-menyewa dalam hukum Islam hanya boleh mengambil manfaat, bukan benda/objeknya. Umumnya

pada kitab fiqh disebutkan bahwa rukun ijarah adalah pihak yang menyewa (musta'jir), pihak yang menyewakan adalah (mu'jir), ijab dan Qabul manfaat di sewakan dan upah. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah menyebutkan dalam Pasal 251 bahwa rukun ijarah, Pihak yang menyewa, Pihak yang menyewakan, Benda yang di ijarahkan, Akad. Agar sewa-menyewa sah menurut pandangan Fiqih Muamalah maka haruslah terpenuhi rukun dan syarat menyewa, berikut merupakan pandangan hukum Islam mengenai akad sewa menyewa lahan pertanian di Desa Sungai Cina Kecamatan Rangsang Barat.

B. Saran

Mengenai praktik sewa-menyewa lahan pertanian di Desa Sungaicina Kecamatan Rangsang Barat yang di dasarkan pemaparan penulis sebelumnya yakni:

1. Bagi pemilik tanah dan penyewa tanah dalam melaksanakan perjanjian, pemilik tanah hendaknya mengutarakan apa yang menjadi keresahannya selama ini agar tidak merasa dirugikan dan penyewa tanah juga mengerti apa keinginan pemilik lahannya yang sebenarnya.
2. Bagi pemilik tanah dan penyewa tanah, hendaknya sebelum melaksanakan perjanjian harus menyiapkan bukti tertulis guna memperkuat perjanjian tersebut apabila terjadi sesuatu.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Abdul Rahman Ghazali, dkk., *Fiqih Muamalat edisi 1*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Ahmad Wardi Muslich, 2015. *Fiqih Muamalah edisi 1 cet. 3*, Jakarta: Amzah
- Departemen Agama Republik Indonesia, 2006. *Al-Quran dan terjemahan*, Bandung: CV. Diponegoro
- Ghufron A. Masadi, 2002. *Fiqih Muamalah Kontekstual*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Haroen Nasrun, 2007. *Fiqih Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratam
- Hendi Suhendi, 2008. *Fiqih Muamalah*, Jakarta: PT. Grafindo Persada
- Heri Sudarsono, 2004. *Konsep Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Ekonisia
- Hukum Islam: Journal For Islamic Law Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
- Imam Mustofa, 2016. *Fiqih Muamalah Kontemporer*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada
- Ismail Nawawi, 2012. *Fiqih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, Surabaya: Ghalia Indonesia
- PPHIMM, 2009. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana
- Profil Desa Sungai Cina Kecamatan Rangsang Barat
- Rachmad Syafe'i. 2001. *Fiqih Muamalah*, Bandung, Cv Pustaka Setia
- Soejarno Soekanto, 2012. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press
- Sohari Sahari, 2011. *Fiqih Muamalah*, Bogor: Ghalia Indonesia
- Subekti, Tjitrosudibio, 2001. *Kitab Undang Undang Hukum Perdata*, Jakarta: PT Pradnya Paramita
- Sugiono, 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif an R&D, Cet. Ke. 1*. Bandung: Alfabeta

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skrripsi dengan judul *Tinjauan Fiqih Muamalah Tentang Sewa-Menyewa Lahan Dengan Sistem Musiman di Desa Sungai Cina Kecamatan Rangsang Kepulauan Meranti*, yang ditulis oleh:

: Muhammad Suhaimi
: 11622101074
: Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 29 April 2021
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Dr. H. Zainal Arifin, MA

Dr. H. Berika Devra, S.HI., MSI

Dr. H. Kasmidin, Lc., M.Ag

Dr. H. Shayib, M.Ag

Kepala Sub Bagian Akademik
Fakultas Syariah dan Hukum

Jalinus, S.Ag

NIP. 19750801 200701 1 023

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak mengizinkan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



UIN SUSKA RIAU



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
 FAKULTAS SYARI'AH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون
 FACULTY OF SYARI'AH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052
 Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Nomor
 Sifat
 Amp.
 Hal

UIN Suska Riau
 No. 009/6924/2020

Pekanbaru, 03 Desember 2020

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 (Satu) Proposal
 (Dua) Izin Riset

Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
 Provinsi Riau

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :


Nama : MUHAMMAD SUHAIMI
 NIM : 11622101074
 Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) S1
 Semester : IX (Sembilan)
 Lokasi : Desa Sungai Cina Kecamatan Rangsang Barat

dimaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul "Tinjauan Fiqih Muamalah Tentang Praktek Sewa Menyewa Lahan Pertanian dengan Sistem "Konsim" di Desa Sungai Cina Kecamatan Rangsang Barat Kabupaten Kepulauan Meranti

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksanya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.

a.n. Rektor
 Dekan



Dr. Drs. H. Hajar., M.Ag
 NIP. 19580712 198603 1 005

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Stafeslamia University of Sultan Syarif Kasim Riau

mbusan :
 ktor UIN Suska Riau



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 PEKANBARU
Email : dpmptsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPSTP/NON IZIN-RISET/36979
TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Perencanaan Riset dari : Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : Un/4.1/PP/00/6924/2020 Tanggal 3 Desember 2020, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


Nama	: MUHAMMAD SUHAIMI
NIM / KTP	: 11622101074
Program Studi	: HUKUM EKONOMI SYARIAH
Strata	: S1
Kampus	: PEKANBARU
Judul Penelitian	: TINJAUAN FIKIH MUAMALAH TENTANG PRAKTEK SEWA MENYEWAKAN LAHAN PERTANIAN DENGAN SISTEM "MUSIMAN" DI DESA SUNGAICINA KECAMATAN RANGSANG BARAT KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
Lokasi Penelitian	: DESA SUNGAI CINA KECAMATAN RANGSANG BARAT KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

sebagai ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 4 Desember 2020



Tembusan
Disampaikan Kepada Yang :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Bupati Kepulauan Meranti
Up. Kepala DPMPSTP dan Tenaga Kerja di Selatpanjang
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang bersangkutan

Hak cipta milik UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruhnya atau membuat karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
2. Dilarang mengutip sebagian atau seluruhnya atau membuat karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

SURAT KETERANGAN PENELITIAN
Nomor : 053/DPMPTSP/KXII/2020/SKP/159

TENTANG :

**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN PENELITIAN**

Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Meranti, setelah membaca surat dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/36979 Tanggal 02 Desember 2020, dengan ini memberikan rekomendasi penelitian kepada :

... **MUHAMMAD SUHAIMI**
... 11622101074
... Hukum Ekonomi Syariah
... S1
... Pekanbaru
... **Tinjauan Fiqih Muamalah tentang Praktek Sewa menyewa lahan Pertanian dengan sistem "Musiman" Di Desa Sungai Cina Kecamatan Rangsang Barat Kabupaten Kepulauan Meranti**
... Desa Sungai Cina Kecamatan Rangsang Barat Kabupaten Kepulauan Meranti

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang sudah ditetapkan.
2. Pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengumpulan data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal surat ini.

Derikanlah surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan kepada pihak terkait, agar dapat memberikan kemudahan dan membantu kelancaran kegiatan Penelitian ini. Terima kasih.

Dibuat di : Selatpanjang
Pada tanggal : 21 Desember 2020

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL,
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI**



AFRIZAL DHARMA
Pembina (IV/a)
NIP. 19740401 199903 1 009

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Desa Sungai Cina Kecamatan Rangsang Barat Kabupaten Kepulauan Meranti ;
2. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau;
3. Yang bersangkutan;
4. Arsip.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengemukakan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
 KECAMATAN RANGSANG BARAT
 DESA SUNGAICINA

Jalan H. Mustafa, No, Tlp....., Fax.....
 SUNGAICINA

Kode Pos (Slp) 28753

SURAT KETERANGAN RISET SKRIPSI

Nomor : 145/DSC/116

Bertanda tangan dibawah ini Kepala Desa Sungaicina Kecamatan Rangsang Barat Kabupaten Kepulauan Meranti, dengan ini menerangkan bahwa :

: MUHAMMAD SUHAIMI
 : 11622101074
 : Strata 1 (S1)
 : Syariah dan Hukum UIN Suska Riau
 : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
 : 10 (Sepuluh)

Yang dengan ini menerangkan bahwa nama tersebut telah melakukan Riset/penelitian di Desa Sungaicina Kecamatan Rangsang Barat Kabupaten Kepulauan Meranti guna untuk penyusunan skripsi dengan judul "TINJAUAN FIQH MUAMALAH TENTANG PRAKTEK SEWA MENYEWA LAHAN PERTANIAN DENGAN SISTEM MUSIMAN DI DESA SUNGAICINA KECAMATAN RANGSANG BARAT KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI".

Sehubungan dengan surat keterangan riset skripsi ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sungaicina, 04 Maret 2021 |
 KEPALA DESA SUNGAICINA



Hak cipta milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruhnya atau cara-cara lain tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpankan dan memperbanyak sebagian atau seluruhnya tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT KETERANGAN

Pengembangan Jurnal Hukum Islam dengan ini menerangkan bahwa:

Nama **MUHAMMAD SUHAIMI**

NIM **1162101074**

Program Studi **HUKUM EKONOMI SYARIAH**

Judul *Tinjauan Fiqih Muamalah Tentang Praktek Sewa Menyewa Lahan Pertanian Dengan Sistem "Musiman"*

Pembimbing **Dr. Wahidin., M.Ag**

Nama tersebut diatas telah menyerahkan jurnal skripsi sesuai dengan pedoman yang

Pekanbaru, Juni 2021

Pimpinan Redaksi



M. Alpi Syahrin, SH., MH., CPL

NIP. 198804302019031010

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
4. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagai atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR RIWAYAT HIDUP PENULIS

Muhammad Suhaimi dilahirkan di Sidomulyo Desa Sungaicina Kecamatan Rangsang Barat Kabupaten Kepulauan Meranti pada, tanggal 15 Oktober 1996, yang merupakan anak pertama dari 3 bersaudara dari pasangan Bapak Sudirman dan Ibu Sukinem. Pada tahun 2006, penulis memasuki jenjang pendidikan sekolah Madrasah Ibtidaiyah Al-Khairiyah Sidomulyo dan menamatkan setudi pada tahun 2010. Dan melanjutkan jenjang pendidikan MTsN Sungai Cina dan tamat pada tahun 2013. Kemudian melanjutkan pendidikan SLTPA di MAN 2 Kepulauan Meranti dan menamatkannya pada tahun 2016. Kemudian pada tahun 2016 atas izin dari orang tua penulis di terima diterima di UIN SUSKA RIAU denan Jurusan Hukum Ekonomi Syariah melalui jalur PAJARAN. Selama menjadi mahasiswa penulis aktif mengikuti organisasi internal kampus yaitu Himpunan Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah. Kemudian penulis melakukan magang di KUA Kecamatan Rangsang Barat Kabupaten Kepulauan Meranti. Penulis menulis skripsi dengan judul Tinjauan Fiqih Muamalah Tentang Sewa Meyewa Lahan Pertanian Dengan Sistem Musim. Dan pada tanggal 19 April 2021 melalui sidang munaqasah penulis dinyatakan LULUS dan berhak menyandang gelar sarjana Hukum (SH).

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU